

ABSTRAK

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG MELEBIHI DAYA ANGKUT YANG MENYEBABKAN JALANAN MENJADI RUSAK

(Studi di Wilayah Polres Metro)

Oleh

Aqilah Salmaa Zahraan

Tindak pidana kelebihan muatan adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana akan kelebihan muatan atau melebihi kapasitas pada suatu kendaraan di mana kondisi suatu sistem atau objek terpapar pada beban yang melebihi kapasitas sesuai kemampuan yang telah ditentukan. Saat ini Provinsi Lampung masih mengalami permasalahan terkait kendaraan kelebihan muatan dan kerusakan jalan akibat dari kendaraan kelebihan muatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan pihak Polisi Lalu Lintas terhadap kendaraan angkutan barang kelebihan muatan yang menyebabkan jalanan menjadi rusak dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanggulangan tindak pidana terhadap kendaraan angkutan barang kelebihan muatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dengan narasumber pihak Polisi Lalu Lintas Kota Metro, Dinas Perhubungan Kota Metro dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Keolisian Lalu Lintas meliputi 3 upaya yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya pre-emptif adalah upaya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas berupa sosialisasi, pemberian brosur atau stiker yang diberikan kepada masyarakat. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan berupa patroli dan melakukan operasi zebra kepada masyarakat. Dan yang terakhir menggunakan upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak polisi lalu lintas berupa penilangan dan penyitaan kepada pelanggar yang diatur didalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Dalam penanggulangan tindak pidana polisi lalu lintas bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanggulangan tindak pidana kendaraan kelebihan muatan meliputi sanksi yang terdapat dalam undang-undang dikatakan masih kurang memberikan efek jera

Aqilah Salmaa Zahraan

kepada para pelanggar karna kurang tegasnya sanksi dan denda yang diberikan, kurangnya jumlah personil polisi lalu lintas dalam mengawasi kendaraan angkutan barang yang ada di jalan raya, kurangnya sarana atau fasilitas berupa rambu lalu lintas, pos penjagaan dan jembatan timbang dalam mendukung kinerja polisi lalu lintas, dan yang terakhir minimnya pengetahuan tentang hukum dan penggunaan jalan raya serta masyarakat tidak memberi dukungan dalam upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

Saran dari penelitian ini adalah penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian baik dari Pre-emptif yang berupa sosialisasi kemudian Preventif berupa patroli dan operasi zebra dan yang terakhir Represif berupa penilangan dan penyitaan dilakukan secara rutin dan bersamaan agar upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendaraan kelebihan muatan menjadi maksimal, diperlukan aturan tegas dari pemerintah terkait sanksi dan denda pada undang-undang yang guna memberikan efek jera agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan kelebihan muatan, perlu ditingkatkannya kinerja pihak Kepolisian dan menambah jumlah personil serta lebih menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas, sarana maupun fasilitas perlu diperbaiki dan dilengkapi seperti dilengkapi rambu-rambu lalu lintas, pos penjagaan dan jembatan timbang sebagai pendukung kinerja dalam menegakkan aturan hukum dan yang terakhir diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akan pentingnya taat aturan hukum dan bahaya dari kendaraan kelebihan muatan

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kelebihan Daya Angkut